



PUTUSAN

Nomor 800/Pdt.G/2024/PA.Sda



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SIDOARJO

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara Penguasaan Anak antara:

**Penggugat**, NIK XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Sampang, 12 Maret 1980, umur 44 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Alamat Domisili: XXXXXXXX, Kabupaten Sidoarjo, Alamat Domisili XXXXXXXX Malaysia. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Fahreza Dicky Firdaus, S.H., Wahidur Roychan, S.H., M.H., dan Suhartono, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum "Fahreza Law Firm" yang berkantor di Perum Puri Indah CJ-20 RT. 10 RW. 05, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 04 Januari 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 19 Februari 2024, Nomor: 711/kuasa/2/2024/PA.Sda.,  
Penggugat;

lawan

**Tergugat**, NIK XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Sidoarjo, 01 Februari 1983, umur 41 tahun, agama Islam, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kabupaten Sidoarjo,  
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 800/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Februari 2024 telah mengajukan Gugatan Hak Asuh Anak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 800/Pdt.G/2024/PA.Sda tanggal 19 Februari 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah di Sidoarjo pada tanggal 21 Agustus 2007, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. XXXXXXXX, yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, pada tanggal 21 Agustus 2007 ;
2. Bahwa dalam perkawinannya tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :
  - a. Anak I, umur 22 tahun, lahir di Sidoarjo pada tanggal 27 April 2002, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. XXXXXXXX, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, tertanggal 04 Mei 2006 ;
  - b. Anak II, 16 tahun, lahir di Sidoarjo pada tanggal 1 Juli 2007 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. XXXXXXXX, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, tertanggal 11 Juli 2007
3. Bahwa akibat konflik rumah tangga, maka Penggugat dan Tergugat mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo yang teregister dalam perkara No. XXXXXXXX dan telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 13 Maret 2013, berdasarkan Akta Cerai No. XXXXXXXX;
4. Bahwa setelah terjadi Perceraian, Penggugat dan Tergugat sepakat membagi hak asuh anak secara kekeluargaan demi kepentingan dan tumbung kembang anak yakni anak pertama

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 800/Pdt.G/2024/PA.Sda



bernama Anak I, diasuh oleh bapaknya Tergugat, sedangkan anak kedua bernama Anak II diasuh oleh ibunya Penggugat;

5. Bahwa, kesepakatan tentang Hak Asuh Anak tersebut, dibuat secara tertulis oleh Tergugat Tergugat, berdasarkan Surat Pernyataan Hak Asuh Anak tertanggal 13 November 2017 yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat secara ikhlas dan sungguh-sungguh tanpa ada paksaan dari pihak lain untuk menyerahkan hak asuh anak yang bernama Anak II untuk diasuh kepada ibu kandungnya (Penggugat) dan berwenang untuk dibawa ke luar Indonesia ;

6. Bahwa sampai saat ini anak pertama bernama Anak I tinggal bersama Tergugat di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, sedangkan anak kedua bernama Anak II tinggal bersama Penggugat di Malaysia XXXXXXXX Malaysia ;

7. Bahwa demi terjaminnya kebutuhan dan kepentingan anak di masa yang akan datang, serta tumbuh kembang anak, baik pertumbuhan jasmani, rohani, dan kecerdasan intelektual, mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang mengadili perkara a quo, agar menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama Anak II, berdasarkan ketentuan :

1) Pasal 2 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, yang menyatakan :

*"Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi :*

- a. *Non diskriminasi ;*
- b. *Kepentingan yang terbaik bagi anak ;*
- c. *Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan ; dan*
- d. *Penghargaan terhadap pendapat anak ;"*

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 800/Pdt.G/2024/PA.Sda



2) Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, yang menyatakan :

*"Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera."*

3) Pasal 105 A Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan :

*"Dalam hal terjadinya perceraian :*

*a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyis atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya ;"*

4) Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 102 K/Sip/1973, tertanggal 24 April 1975, yang menyatakan :

*"Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, ..."*

5) Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 126 K/Sip/1973, tertanggal 28 Agustus 2003, yang menyatakan :

*"Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan pada orang tua terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu."*

8. Bahwa oleh karena anak kedua bernama Anak II belum dewasa dan belum mumayyiz, serta masih dalam tahap pendidikan dan masih bergantung kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh/hak hadhanah dari anak bernama Anak II ;

Bahwa berdasarkan peristiwa hukum, fakta hukum dan *ratio legis* (alasan hukum) tersebut di atas yang dapat dibuktikan di depan persidangan,

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 800/Pdt.G/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat yang mengadili perkara aquo di Pengadilan Agama Sidoarjo untuk mengabulkan permohonan Penggugat untuk seluruhnya yang amarnya atau petitumnya berbunyi sebagai berikut:

## I. PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama Anak II ;
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

## II. SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain mohon penetapan seadil-adilnya, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Muhammad Fahreza Dicky Firdaus, S.H., Wahidur Roychan, S.H., M.H., dan Suhartono, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum "Fahreza Law Firm" yang berkantor di Perum Puri Indah CJ-20 RT. 10 RW. 05, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 04 Januari 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 19 Februari 2024, Nomor: 711/kuasa/2/2024/PA.Sda., setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan Nomor 800/Pdt.G/2024/PA.Sda tanggal relaas panggilan melalui surat tercatat nomor 800/Pdt.G/2024/PA.Sda yang telah diserahkan kepada PT. POS

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 800/Pdt.G/2024/PA.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Cabang Sidoarjo pada tanggal 21 Februari 2024 dan telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 22 Februari 2024 dan relaas panggilan melalui surat tercatat nomor 800/Pdt.G/2024/PA.Sda yang telah diserahkan kepada PT. POS Indonesia Cabang Sidoarjo pada tanggal 29 Februari 2024 dan telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 01 Maret 2024 telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan namun tidak hadir;

Bahwa Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir di persidangan, maka perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, namun selama persidangan Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Penggugat berdamai dan menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK XXXXXXXX tanggal 27-10-2021 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat, Nomor XXXXXXXX, tanggal 25-10-2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat,

*Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 800/Pdt.G/2024/PA.Sda*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor XXXXXXXX., tanggal 28 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan agama Sidoarjo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak II, Nomor : XXXXXXXX, tanggal 11 Juli 2007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Surat Pernyataan Hak Asuh Anak atas nama Penggugat dan Tergugat, tanpa nomor, tanggal 13 November 2017, dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, diketahui oleh Perangkat Desa, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut:

1. Saksi I, di dalam sidang memberikan keterangan di atas sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah Adik Penggugat;
  - Bahwa Saksi mengetahui dahulu Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang telah bercerai pada tahun 2013;
  - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak I tinggal bersama Tergugat, dan Anak II tinggal bersama Penggugat;
  - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat mengajukan perkara ini untuk keperluan administrasi kependudukan Anak II;
  - Bahwa Saksi mengetahui anak dalam keadaan sehat dan mendapat pendidikan yang baik;

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 800/Pdt.G/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat juga tidak keberatan jika anak tersebut diasuh Penggugat;
- 2. Saksi II, di dalam sidang memberikan keterangan diatas sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah Saudara Ipar Penggugat;
  - Bahwa Saksi mengetahui dahulu Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang telah bercerai pada tahun 2013;
  - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak I tinggal bersama Tergugat, dan Anak II tinggal bersama Penggugat;
  - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat mengajukan perkara ini untuk keperluan administrasi kependudukan Anak II;
  - Bahwa Saksi mengetahui anak dalam keadaan sehat dan mendapat pendidikan yang baik;
  - Bahwa Tergugat juga tidak keberatan jika anak tersebut diasuh Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### Kehadiran Para Pihak Dan Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 121 HIR, jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, atas panggilan tersebut Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 800/Pdt.G/2024/PA.Sda





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

## Surat Kuasa

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Muhammad Fahreza Dicky Firdaus, S.H., Wahidur Roychan, S.H., M.H., dan Suhartono, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum "Fahreza Law Firm" yang berkantor di Perum Puri Indah CJ-20 RT. 10 RW. 05, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 04 Januari 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 19 Februari 2024, Nomor: 711/kuasa/2/2024/PA.Sda;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

## E-Court

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 800/Pdt.G/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

## Upaya Damai Majelis Hakim

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan agar rukun kembali dalam membina dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Pasal 39 ayat (1) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

## Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, namun untuk memenuhi maksud Pasal 130 HIR Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta Pasal 18 ayat (3) PERMA Nomor 01 Tahun 2008, maka selama persidangan berlangsung majelis Hakim memberikan nasehat agar Penggugat berdamai dan menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah dahulu Penggugat telah menikah dengan Tergugat kemudian bercerai, maka Penggugat menuntut agar Pengadilan Agama Sidoarjo menetapkan anak bernama Anak II, lahir di Sidoarjo, tanggal 1 Juli 2007, diasuh oleh Penggugat;

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 800/Pdt.G/2024/PA.Sda



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawab jinawab tidak dapat dilaksanakan;

#### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat berupa P.1, sampai dengan P.5, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s.d P.4 merupakan akta otentik, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 177 HIR, jo. Pasal 1888 KUH Perdata, dan telah bermaterai cukup serta bercap pos (*nazegeleen*) sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1, fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Penggugat, NIK XXXXXXXX tanggal 27-10-2021, selain memenuhi syarat formil juga memenuhi syarat materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR, jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat (Ajeng Mega Kartika) beragama Islam dan bermosili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa bukti P.2, fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat, Nomor XXXXXXXXX, tanggal 25-10-2021, selain memenuhi syarat formil juga memenuhi syarat materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR, jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa anak yang bernama Anak II tinggal bersama Penggugat (Penggugat);

Menimbang, bahwa bukti P.3, fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor XXXXXXXXX., tanggal 28 Maret 2013,

*Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 800/Pdt.G/2024/PA.Sda*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain memenuhi syarat formil juga memenuhi syarat materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR, jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tanggal 28 Maret 2013;

Menimbang, bahwa bukti P.4, fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak II, Nomor XXXXXXX, tanggal 11 Juli 2007 selain memenuhi syarat formil juga memenuhi syarat materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR, jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Anak II adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat, lahir di Sidoarjo, tanggal 1 Juli 2007;

Menimbang, bahwa bukti P.5, fotokopi Surat Pernyataan Hak Asuh Anak atas nama Penggugat dan Tergugat, tanpa nomor, tanggal 13 November 2017, hanya bersifat sebagai akta di bawah tangan, sehingga hanya menjadi bukti permulaan tentang penyerahan Tergugat terhadap hak asuh anak Anak II lahir di Sidoarjo, tanggal 1 Juli 2007 kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dari orang-orang yang mempunyai kedekatan dengan Penggugat yaitu Saksi I (adik Penggugat) dan Saksi II (saudara ipar Penggugat);

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi di atas, didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung, dan keterangannya saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Penggugat, keterangannya disampaikan di muka sidang, Majelis Hakim menilai para saksi telah memenuhi syarat formil juga telah terpenuhi syarat materiilnya, maka berdasarkan pasal 171, 172, 173 HIR, dengan demikian keterangan para saksi tersebut dapat bernilai sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dari kedua orang saksi tersebut memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 800/Pdt.G/2024/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah suami istri yang dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun sekarang sudah bercerai;
2. Bahwa setelah terjadi perceraian anak yang bernama Anak I tinggal bersama Tergugat, sedangkan Anak II tinggal bersama Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk memelihara dan merawat masing-masing anak- anak tersebut, bahkan Tergugat juga telah menyerahkan hak asuh kepada Penggugat atas anak yang bernama Anak II ;
4. Bahwa selama anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat dan dirawat dengan baik oleh Penggugat;

#### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan proses jawab menjawab serta alat bukti yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah suami istri yang dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun sekarang sudah bercerai;
2. Bahwa setelah terjadi perceraian anak yang bernama Anak I tinggal bersama Tergugat, sedangkan Anak II tinggal bersama Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk memelihara dan merawat masing-masing anak- anak tersebut, bahkan Tergugat juga telah menyerahkan hak asuh kepada Penggugat atas anak yang bernama Anak II ;
4. Bahwa selama anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat dan dirawat dengan baik oleh Penggugat;

#### **Pertimbangan Petitum Demi Petitum**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan petitum demi petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

#### **Petitum 1: Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat**

*Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 800/Pdt.G/2024/PA.Sda*



Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut akan dijawab pada amar putusan perkara ini;

**Petitum 2: Hak Asuh Anak**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak (hadhanah) terhadap anak yang masih di bawah umur bernama Anak II, di Sidoarjo, tanggal 1 Juli 2007;

Menimbang, bahwa atas petitum Penggugat tersebut, juga telah terjadi penyerahan Tergugat atas anak tersebut kepada Penggugat sebagaimana bukti P.5;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 telah terbukti bahwa anak bernama Anak II, selama ini dalam keadaan baik di bawah pengasuhan Penggugat selaku ibu kandung. Kondisi kedua anak dapat hidup, tumbuh, dan berkembang, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa hak asuh anak atau pengasuhan anak merupakan segala tindakan yang menjadi bagian dalam proses interaksi yang berlangsung terus-menerus, yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak-anak yang dilakukan sejak awal anak dilahirkan hingga dewasa dalam rangka melindungi, merawat, mengajari, mendisiplinkan dan memberikan panduan;

Menimbang, bahwa hal demikian dimaksudkan bertujuan agar anak mampu bertanggung jawab, mandiri dan berkontribusi sebagai bagian dari masyarakat yang tidak pernah lepas dalam melaksanakan nilai-nilainya sebagai hamba Allah;

Menimbang, bahwa dalam hal pengasuhan anak paling tidak terdapat 3 (tiga) nilai yang harus dipenuhi, yaitu:

- Upaya memenuhi kebutuhan anak untuk kesejahteraan jasmani, rohani, sosial dan emosionalnya. Dan melindungi anak, melalui menghindarkan dari potensi kecelakaan/bahaya atau pelecehan;
- Memberikan aturan dan memastikan bahwa aturan terkontrol serta mampu ditegakkan;

*Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 800/Pdt.G/2024/PA.Sda*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Mendukung anak, mampu mengembangkan potensi dalam dirinya. Dimana, jika hal ini dilakukan dengan benar, maka anak-anak dalam pengasuhan mampu menjadi generasi terbaik dan juga menjadi penyejuk mata serta hati orangtua;

Menimbang, bahwa secara normatif yang dimaksud Pemeliharaan anak atau hadhanah menurut pasal 1 huruf h Kompilasi Hukum Islam adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim merujuk pada ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan menyebutkan: "Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya." Sedangkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, menyebutkan: "Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera";

Menimbang, bahwa dari kedua pasal tersebut dapat dinyatakan bahwa untuk menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), bukan kepentingan orang tua, dalam hal ini Penggugat dan Tergugat. Atau dengan kata lain, hak asuh merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya, bukan merupakan hak mutlak orang tua. Hal ini selaras dengan ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan: "Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 800/Pdt.G/2024/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”;

Menimbang, bahwa pasal-pasal tersebut pada umumnya memberikan ketentuan, bahwa dalam hal mengasuh anak, kepentingan terbaik bagi anak harus mendapatkan tempat paling tinggi. Atau dengan kalimat lain, bahwa kepentingan terbaik anak, harus lebih diprioritaskan dari kepentingan dua orang tua yang pada umumnya, masing-masing mengukur dari sisi kepentingan dirinya sendiri.

Menimbang, bahwa prinsip kepentingan terbaik bagi anak merupakan prinsip yang mendasari hak-hak anak, ketika prinsip ini tidak terpenuhi maka hak anak dianggap tidak terpenuhi pula. Prinsip ini terdapat pada Pasal 3 ayat (1) Konvensi Internasional mengenai Hak Anak, “Dalam semua tindakan yang menyangkut anak-anak, baik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, pengadilan, penguasa-penguasa pemerintahan atau badan-badan legislatif, kepentingan terbaik dari anak-anak harus menjadi pertimbangan utama.”

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal tersebut adalah “semua tindakan dan menyangkut anak.” Sedangkan pelaku kebijakan dalam ayat ini adalah Lembaga Kesejahteraan Sosial Pemerintah, Lembaga Kesejahteraan Sosial, Pengadilan, Penguasa-penguasa Pemerintah, dan Badan Legislatif;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 7 ayat (1) dengan tegas menyatakan bahwa “setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri” sedangkan dalam pasal 14 juga ditegaskan bahwa “Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”;

Menimbang, bahwa selain memahami secara *a contrario* (*mafhum mukhalafah*) ketentuan di atas, Undang-Undang ini juga

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 800/Pdt.G/2024/PA.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan jalan beralihnya kuasa pengasuhan anak dari ayah (Tergugat) kepada ibu (Penggugat) karena faktor demi kepentingan anak yang berkenaan dengan pertumbuhan mental spritual sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: a. diskriminasi; b. eksploitasi baik ekonomi maupun seksual; c. penelantaran; d. kekejaman, kekerasan dan penganiayaan; e. ketidak-adilan; dan f. perlakuan salah lainnya
- (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut di atas, maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, demikian pula Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya. Oleh telah ternyata belum berusia 12 tahun atau belum mumayyiz, maka sesuai dengan kedua pasal tersebut di atas anak tersebut berhak mendapatkan hadhanah dari Penggugat sebagai ibunya kecuali terdapat cukup alasan untuk memindahkan hak hadhanah tersebut kepada Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;

Menimbang, bahwa selama kedua anak tinggal bersama Penggugat, terbukti Penggugat mampu dan dapat memelihara, mengasuh

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 800/Pdt.G/2024/PA.Sda



anak a quo secara baik, sehingga anak dapat tumbuh kembang dengan normal, dan berdasarkan fakta persidangan Penggugat selaku ibu kandung berperilaku baik, Penggugat selaku ibu telah terbukti bisa mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya, walaupun Penggugat juga bekerja;

Menimbang, bahwa secara yuridis berdasarkan ketentuan Pasal 105 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam berbunyi "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya," pasal tersebut secara spesifik mengatur bahwa hak asuh anak di bawah usia 12 tahun harus diberikan kepada ibunya, hal ini sesuai dengan Hadist Nabi Muhammad SAW, yang berbunyi:

أنت أحق به مالم تنكحي

Artinya: "Engkau/ibu lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah";

Menimbang bahwa selain pertimbangan tersebut para ulama bersepakat bahwa "hak mengasuh anak yang belum aqil baligh harus diutamakan kepada ibunya. Hal ini mengingat kaum wanita dianggap lebih memiliki jiwa keibuan, dibandingkan kaum lelaki;

Menimbang, bahwa di dalam literatur fiqh klasik juga ditemukan hal-hal sebagai berikut:

1. Kitab Fathul Wahhab juz II halaman 122, yang berbunyi:

وأما المرأة فهناحق بالحصول على حقوق الحضانة، لأنها أكثر مودة، وأقد ر على المدرّب في التربية، وأمّهات صابرات

Artinya: "Adapun para wanita adalah lebih patut memegang hak hadhanah, karena mereka lebih besar kasih sayangnya, lebih mampu membimbing dalam mendidik, serta sabar adalah ibu";

2. Kitab Hasyiyah Mughnil Muhtaj juz III halaman 454, yang berbunyi:

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 800/Pdt.G/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

في حالة وجود خلاف حول حقوق الحصانة بين الوالدين (الأب والأم)،  
فإن حقوق الحصانة تكون أولى من الأم، إلا في حالة انتقالهما  
(مغادرة المدينة إلى الرسالة من الأم)

Artinya: "Dalam hal terjadi sengketa perebutan hak hadhanah antara orang tua (ayah-ibu), maka hak hadhanah diutamakan kepada ibu, kecuali jika mereka akan pindah (meninggalkan kota tempat tinggal suami istri ketika bersama), maka pihak ayah lebih berhak mengasuhnya daripada ibu";

3. Kitab Bajuri juz II halaman 195:

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضائه

Artinya: "Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, istrinya lebih berhak untuk memeliharanya";

Menimbang, bahwa dalam azas dan tujuan pengasuhan anak yang harus didahulukan adalah kepentingan anak itu sendiri, hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2003. Dalam hal terjadinya perceraian pengasuhan anak yang masih di bawah umur berada di bawah pengasuhan ibunya sesuai dengan ketentuan sebagaimana tersebut di atas dan sejalan dengan kaidah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 102K/SIP/1973, tanggal 24 April 1975, menyatakan "Berdasarkan Yurisprudensi mengenai perwalian anak patokannya ialah bahwa ibu kandungnya yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteriumnya. Kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memeliharanya";
2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 239K/SIP/1990, menegaskan "Dalam hal terjadinya perceraian anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu perwalian patut diserahkan kepada ibunya";

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 800/Pdt.G/2024/PA.Sda



3. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 126 K/Pdt/2001, tanggal 24 Agustus 2003 “Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian sosiologis, bahwa dalam psikologi hukum, kebutuhan pemeliharaan anak dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu:

1. *Legal custody*, yakni kebutuhan pemeliharaan anak yang seutuhnya yang menurut hukum meliputi faktor kebutuhan biaya penghidupan, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan hukum pada umumnya. Hal ini menjadi tanggung jawab ayah dan ibunya. Selain itu juga faktor kasih sayang, tanpa mengurangi bahwa ayah juga menyayangi anak, namun secara alamiah dan kudrati di manapun dan sejak kapanpun, ibu jauh lebih mampu mengembangkan kasih sayang dan kelembutan kepada anak dibanding ayah;
2. *Physical custody*, yakni kebutuhan anak secara fisik karena anak belum mampu merawat dirinya sendiri baik secara jasmani maupun rohani seperti kebutuhan menyusui pada ibu, memandikan, memakai baju, merawat kesehatan, pelayanan makan dan minum, belajar berkomunikasi, teman bermain dan belajar, kebutuhan tumbuh kembang anak dan lainnya lebih dominan diperoleh dari ibunya.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi, bahwa anak bernama Anak II, secara factual kedua anak tersebut telah berada dan tinggal bersama Penggugat dan selama tinggal bersama Penggugat anak tersebut tidak lagi mengalami penderitaan lahir batin atau tekanan dengan kata lain kebutuhan *fisical custody* anak tersebut dapat terpenuhi oleh ibunya selaku Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menetapkan hak hadhanah anak yang bernama Anak II, berada pada Penggugat selaku ibu kandung;

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 800/Pdt.G/2024/PA.Sda





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah putus dan anak Penggugat dan Tergugat sudah ditetapkan di bawah asuhan Penggugat, maka berdasarkan penafsiran Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan Tergugat sebagai ayah kandung dari anak tersebut tidak kehilangan hak dan kewajiban yang melekat padanya meskipun telah bercerai dengan Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti biaya nafkah sehari-hari, biaya pendidikan, kesehatan dan lain-lain, mengajaknya jalan-jalan, rekreasi, menginap di rumahnya selama tidak mengganggu perkembangan jiwa dan kepribadian anak, maka hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat tersebut haruslah tetap terpelihara dan terjamin dan atau Pihak Penggugat dilarang untuk menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dan memantau kondisi kedua orang anak tersebut, (vide Pasal 41 dan 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa di samping itu pemeliharaan anak bukan *lit tamlik* (untuk dimiliki) tetapi adalah *lil intifa'* (untuk pemenuhan hajat hidup), oleh karenanya meskipun Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hadhanah bagi anak yang bernama Anak II, tidak mengurangi hak Tergugat untuk berkomunikasi ataupun berinteraksi secara langsung dengan kedua anak tersebut demi kepentingan dan kemaslahatan anak, baik perkembangan kejiwaannya maupun pertumbuhannya. Untuk kepentingan perkembangan kejiwaan (*psychologis*) dan pendidikan anak, tidaklah logis dan tidaklah wajar, memutus hubungan kasih sayang antara anak kandung dengan orang tua kandungnya, dalam hal ini Tergugat sebagai ayahnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khusus kamar Agama angka (4) yang menyatakan bahwa Dalam amar penetapan hak asuh anak (hadhanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 800/Pdt.G/2024/PA.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya, dan apabila tidak memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis menambahkan amar pada putusan ini dengan menetapkan Penggugat selaku ibu kandung sebagai pemegang hak pengasuhan anak/hadhanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Malaika Ruhi Arsandhi, lahir di Sidoarjo, tanggal 17 Juli 2017 dan Zalna Naureen Humaira, lahir di Surabaya, tanggal 14 Mei 2020, dengan kewajiban bagi Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut selama tidak mengganggu kepentingan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka petitum gugatan Penggugat angka 3 tentang hadhanah anak pada Penggugat dapat dikabulkan, sebagaimana angka 3 amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan ketidak hadirannya tidak terbukti disebabkan suatu halangan yang sah maka Tergugat dinyatakan tidak hadir, kemudian oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan Pasal 125 HIR gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

*Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 800/Pdt.G/2024/PA.Sda*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan anak yang bernama Anak II, lahir di Sidoarjo, tanggal 1 Juli 2007, berada dalam asuhan (hadhabah) Penggugat selaku ibu kandung, dengan kewajiban bagi Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berinteraksi dengan anak selama tidak mengganggu kepentingan anak;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 07 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Syakban 1445 Hijriah, oleh kami Dr. Hj. St. Zubaidah, S.Ag., S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhlis, S.H., M.H., dan Drs. H. Arifin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Moh. Nurholis, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Dr. Hj. St. Zubaidah, S.Ag., S.H., M.H.

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 800/Pdt.G/2024/PA.Sda



Drs. H. Arifin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Moh. Nurholis, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	70.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah Rp 350.000,00

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah);